

BUPATI SUMBAWA BARAT BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI DAERAH PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya inovasi daerah dalam Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) diperlukan upaya peningkatan kinerja inovasi penyelenggaraan PDPGR dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di segala bidang secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem Inovasi Daerah PDPGR;
 - b. bahwa Inovasi Daerah dalam PDPGR merupakan sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan PDPGR dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan daerah yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga mempercepat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 30 C ayat (4) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong, Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan daerah dalam PDPGR memerlukan inovasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Program Daerah Pemberdayaan Gotong.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor: 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 1).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH PROGRAM
DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat Barat
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.
12. Sistem Inovasi Daerah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat SIDA PDPGR adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga

- pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
13. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.
 14. Insentif Inovasi Daerah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong adalah imbalan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota yang memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja dalam pemberian insentif daerah baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal di bidang Inovasi Daerah.
 15. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memacu dan memotivasi Pemerintah Daerah/SKPD, DPRD, Kecamatan, Desa/Kelurahan, AGR Kecamatan, AGR Peliuk, organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat, warga masyarakat dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya di daerah untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan PDPGR;
- b. mendorong arah penyelenggaraan PDPGR sesuai dengan arah tujuan pembangunan berkelanjutan, pembangunan nasional, dan pembangunan daerah serta selaras dengan penerapan *good governance*;
- c. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk melakukan Inovasi terhadap PDPGR dan berpartisipasi aktif terhadap proses inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam PDPGR;
- d. meningkatkan kinerja dan inovasi penyelenggaraan PDPGR disegala bidang/urusan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan pada segala bidang/urusan daerah;
- e. mewujudkan penyelenggaraan PDPGR yang inovatif, efektif dan efisien, berkualitas berbasis pada gotong royong, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintahan daerah;

- f. mempercepat terwujudnya visi dan misi serta program PDPGR sebagai program inovatif teladan inovatif dan kabupaten gotong royong percontohan di Indonesia.

Pasal 3

Sasaran Inovasi PDPGR diarahkan pada :

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat di segala bidang melalui pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. peningkatan gotong royong pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang inovatif, partisipatif, berkualitas dan berkelanjutan;
- c. penguatan prakarsa, kreasi, produktifitas, dan inovasi yang berkelanjutan di tingkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan.
- d. percepatan perwujudan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kabupaten gotong royong paling inovatif di Indonesia.

Pasal 4

Penyelenggaraan Inovasi PDPGR, berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kerjasama/gotong royong
- b. peningkatan efisiensi;
- c. perbaikan efektivitas;
- d. perbaikan kualitas pelayanan;
- e. tidak ada konflik kepentingan;
- f. berorientasi kepada kepentingan umum;
- g. dilakukan secara terbuka;
- h. memenuhi nilai-nilai kepatutan dan/ atau kearifan lokal masyarakat;
- i. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- j. imunitas; dan
- k. koordinasi.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI PDPGR

Bagian Kesatu

Bentuk dan Kriteria Inovasi

Pasal 5

Bentuk Inovasi PDPGR :

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- b. inovasi pelayanan publik dan/atau pelayanan sosial ;

- c. inovasi pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. inovasi pembangunan; dan/atau
- e. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik dan/atau pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik dan atau dalam jenis dan bentuk pelayanan sosial dasar.
- (3) Inovasi pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan peran serta masyarakat yang meliputi proses dan hasil pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan bidang lainnya.
- (4) Inovasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan inovasi terutama dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
- (5) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi PDPGR

Pasal 7

Kriteria inovasi PDPGR meliputi:

- a. memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan di segala bidang yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- c. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- d. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. merupakan Urusan/Bidang yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- f. dapat direplikasi.

BAB IV PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI PDPGR

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi PDPGR

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah PDPGR dapat berasal dari:
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan/atau anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. pegawai BUMD
 - e. Perangkat Daerah/SKPD;
 - f. BUMD;
 - g. AGR Kecamatan
 - h. AGR Peliuk ;dan
 - i. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau Anggota/individu masyarakat.
 - j. Pemerintah Desa;
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi PDPGR yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis dan bentuk inovasi kegiatan PDPGR yang akan dikembangkan;
 - b. rancang bangun inovasi PDPGR dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan dan sasaran inovasi PDPGR;
 - d. manfaat dan dampak yang akan diperoleh;
 - e. waktu uji coba inovasi program/kegiatan PDPGR yang akan dilaksanakan; dan
 - f. rencana kebutuhan anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif inovasi PDPGR yang berasal dari Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk Tim Inovasi untuk membantu penyusunan proposal inovasi PDPGR.
- (3) Inisiatif inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi PDPGR.

- (4) Proposal rencana pengembangan Inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim inovasi yang dibentuk secara insidental.
- (5) Tim inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam membahas inisiatif Inovasi PDPGR dikoordinasikan oleh Penanggung Jawab PDPGR dan kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan

Pasal 10

- (1) Setiap anggota DPRD dapat menginisiasi inovasi kegiatan PDPGR.
- (2) Inisiatif inovasi PDPGR yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam usulan proposal inovasi PDPGR inisiatif anggota DPRD.
- (3) Usulan proposal inovasi PDPGR inisiatif anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (4) Usulan proposal inovasi PDPGR inisiatif anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan ditetapkan pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai proposal inovasi PDPGR inisiatif DPRD.
- (5) Dalam pengusulan, penyusunan, pengembangan dan pembahasan proposal inovasi PDPGR inisiatif DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk dan dibantu tim khusus Inovasi PDPGR Inisiatif DPRD dan/atau Staf Ahli DPRD yang bersifat insidental.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan proposal Inovasi PDPGR yang telah ditetapkan sebagai proposal inovasi PDPGR inisiatif DPRD kepada Bupati
- (7) Bupati menetapkan proposal inovasi DPRD sebagai Inovasi Daerah sesuai laporan hasil kajian, verifikasi, dan penilaian kelayakan proposal Inovasi Daerah.

Pasal 11

- (1) Inisiatif inovasi PDPGR yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai usulan proposal inovasi Daerah PDPGR untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan proposal inovasi PDPGR yang berasal dari ASN yang disetujui dan ditetapkan Pimpinan Perangkat Daerah, diajukan kepada Bupati melalui Tim Penanggung Jawab PDPGR disertai dengan Proposal Inovasi PDPGR.
- (3) Tim Penanggung Jawab PDPGR bersama Bappeda Litbang melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan Proposal Inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menentukan layak atau tidak

sesuai dengan kriteria Inovasi PDPGR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dinyatakan layak, Tim Penanggung Jawab PDPGR menyampaikan Inovasi ASN kepada Bupati.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak layak, Tim Penanggung Jawab bersama Bappeda Litbang memberikan alasan dan penjelasan, serta masukan dan saran/rekomendasi atas proposal Inovasi PDPGR kepada ASN bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi PDPGR yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk usulan proposal inovasi pegawai BUMD kepada pimpinan BUMD.
- (2) Usulan proposal inovasi pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan BUMD dilengkapi dengan proposal Inovasi PDPGR
- (3) Pimpinan BUMD melakukan verifikasi dan evaluasi, dan menetapkan usulan proposal inovasi pegawai BUMD sebagai Inovasi PDPGR selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Penanggung Jawab PDPGR bersama Balitbang-Bappeda dilengkapi dengan Proposal Inovasi PDPGR.
- (4) Tim Penanggung Jawab PDPGR bersama Bappeda Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal Inovasi PDPGR yang diajukan oleh pegawai BUMD, untuk menyatakan layak atau tidak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan layak, Tim Penanggung Jawab PDPGR menyampaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan proposal inovasi pegawai BUMD menjadi inovasi PDPGR, sesuai laporan hasil kajian, verifikasi dan penilaian kelayakan Tim Ahli/Inovasi PDPGR.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi PDPGR yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf disampaikan dalam bentuk usulan proposal Inovasi PDPGR dari Perangkat Daerah.
- (2) Usulan Proposal Inovasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan diajukan kepada

Tim Penanggung Jawab PDPGR bersama Bappeda Litbang untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi.

- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak, Tim Penanggung Jawab mengajukan kepada Bupati, dilengkapi dengan Proposal Inovasi PDPGR dari Perangkat Daerah.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan proposal Inovasi dari Perangkat Daerah sebagai Inovasi PDPGR.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi PDPGR yang berasal dari AGR Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Tim Penanggung Jawab PDPGR melalui Camat, disertai dengan Proposal Inovasi PDPGR yang disusun sesuai dengan kriteria Peraturan Daerah ini.
- (2) Tim Penanggungjawab PDPGR bersama Bappeda Litbang dan Tim Ahli/Inovasi melakukan verifikasi dan evaluasi, dan menetapkan usulan proposal inovasi AGR Kecamatan sebagai Inovasi PDPGR selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Penanggung Jawab PDPGR dilengkapi dengan Proposal Inovasi PDPGR.
- (3) Tim Penanggung Jawab PDPGR bersama Bappeda Litbang dan Tenaga Ahli/Tim Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal Inovasi PDPGR yang diajukan oleh AGR Kecamatan, untuk menyatakan layak atau tidak.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, Tim Penanggung Jawab PDPGR menyampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan proposal inovasi AGR Kecamatan menjadi inovasi PDPGR, sesuai laporan hasil kajian, verifikasi dan penilaian kelayakan Tim Ahli/Inovasi PDPGR.

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi PDPGR yang berasal dari AGR *Peliuk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h disampaikan kepada Tim Penanggung Jawab PDPGR melalui AGR Kecamatan dan Camat, untuk diteruskan ke Tim Penanggung Jawab PDPGR
- (2) Inisiatif Inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Proposal Inovasi PDPGR yang disusun sesuai dengan kriteria Peraturan Daerah ini.

- (3) Tim Penanggungjawab PDPGR bersama Bappeda Litbang dan Tim Ahli/Inovasi melakukan verifikasi dan evaluasi, dan menetapkan usulan proposal inovasi AGR *Peliuk* sebagai Inovasi PDPGR selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Penanggung Jawab PDPGR dilengkapi dengan Proposal Inovasi PDPGR.
- (4) Tim Penanggung Jawab PDPGR bersama Balitbang-Bappeda dan Tenaga Ahli/Tim Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal Inovasi PDPGR yang diajukan oleh AGR *Peliuk*, untuk menyatakan layak atau tidak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, Tim Penanggung Jawab PDPGR menyampaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan proposal inovasi PDPGR yang diajukan AGR *Peliuk* menjadi inovasi PDPGR, sesuai laporan hasil kajian, verifikasi dan penilaian kelayakan Tim Ahli/Inovasi PDPGR.

Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi PDPGR yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i disampaikan kepada Bupati melalui Penanggung Jawab PDPGR disertai dengan Proposal Inovasi PDPGR yang disusun sesuai dengan kriteria Peraturan Daerah ini.
- (2) Tim Penanggung Jawab bersama dengan Bappeda Litbang dan Tim Ahli PDPGR melakukan evaluasi.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan proposal Inovasi dari anggota masyarakat sebagai Inovasi PDPGR

Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi PDPGR yang berasal dari pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j, disampaikan kepada Bupati melalui Tim Penanggung Jawab PDPGR.
- (2) Inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk proposal inovasi PDPGR Desa.
- (3) Tim Penanggung Jawab PDPGR bersama dengan Bappeda Litbang dan Tim Ahli PDPGR melakukan evaluasi.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi PDPGR Desa, Tim Penanggung Jawab menyampaikan kepada Bupati.

- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan proposal Inovasi PDPGR dari pemerintah desa.

Bagian Kedua
Penetapan Inisiatif Inovasi PDPGR

Pasal 18

- (1) Inovasi PDPGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
- a. inisiatif inovasi PDPGR yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Ahli/Inovasi PDPGR;
 - b. inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari Pimpinan/anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas oleh alat kelengkapan DPRD dan Pimpinan DPRD, dan setelah diverifikasi oleh Tim Ahli/Inovasi PDPGR;
 - c. inisiatif inovasi PDPGR yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, AGR Kecamatan, AGR Peliuk dan organisasi masyarakat/anggota masyarakat, pemerintahan desa dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bupati berdasarkan laporan hasil kajian evaluasi pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah oleh Tim Penanggung Jawab bersama dengan Bappeda Litbang dan Tim Ahli/Inovasi PDPGR.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi PDPGR;
 - b. bentuk inovasi PDPGR;
 - c. rancang bangun inovasi PDPGR dan pokok perubahan yang dituju dan akan dilakukan
 - d. tujuan inovasi PDPGR;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. metode dan uji coba penerapan inovasi PDPGR; dan
 - g. rencana anggaran, jika diperlukan
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba penerapan inovasi PDPGR.

BAB V
UJI COBA INOVASI PDPGR

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi PDPGR melaksanakan uji coba PDPGR berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Uji coba Inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi PDPGR sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi PDPGR menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi PDPGR kepada Tim Penanggung Jawab PDPGR.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi PDPGR harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi PDPGR untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi PDPGR.
- (2) Pelaksana Inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi PDPGR kepada Tim Penanggung Jawab PDPGR.
- (3) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi PDPGR dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi PDPGR untuk menghasilkan Inovasi PDPGR yang diinginkan.
- (4) Tim Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi PDPGR.
- (5) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Tim Penanggung Jawab PDPGR kepada Bupati.
- (6) Dalam hal uji coba Inovasi PDPGR tidak berhasil, pelaksana Inovasi PDPGR menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Tim Penanggung Jawab PDPGR.

- (7) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 21

Inovasi PDPGR yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi PDPGR.

BAB VI PENERAPAN INOVASI PDPGR

Pasal 22

- (1) Inovasi PDPGR yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi PDPGR yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi PDPGR menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Haki sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di daftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penerapan Inovasi PDPGR dapat dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri terkait dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Laporan penerapan Inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan Inovasi PDPGR;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi PDPGR;
 - c. hasil Inovasi PDPGR yang akan dicapai.

Pasal 23

- (1) Penerapan Inovasi PDPGR dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tim Ahli/Inovasi PDPGR melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi PDPGR
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi PDPGR yang telah berhasil.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi PDPGR dapat dijadikan rujukan bagi Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Desa yang berhasil menerapkan Inovasi PDPGR dapat dijadikan rujukan bagi Desa/Kelurahan lainnya
- (3) AGR Kecamatan dan AGR Peliuk yang berhasil menerapkan Inovasi PDPGR dapat dijadikan rujukan bagi AGR Kecamatan dan AGR Peliuk lainnya.
- (4) Organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi PDPGR dapat dijadikan rujukan bagi Posyandu Gotong Royong lainnya.
- (5) Posyandu Gotong Royong yang berhasil menerapkan Inovasi PDPGR dapat dijadikan rujukan bagi Posyandu Gotong Royong lainnya.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Tim Penanggung Jawab PDPGR, Bappeda Litbang, dan Tim Ahli/Inovasi PDPGR melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Inovasi PDPGR.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan SKPD lain, akademisi dan unsur profesional lainnya.
- (3) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada pemenang Inovasi PDPGR.

Pasal 26

- (1) Untuk menghargai dan mendukung usaha semua pihak dalam melakukan Inovasi PDPGR, Bupati memberikan Penghargaan Inovasi PDPGR atau *Innovative Gotong Royong Award*.

- (2) Bupati menetapkan calon penerima penghargaan Inovasi PDPGR berdasarkan hasil penilaian Inovasi PDPGR.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kategori:
- a. Posyandu Gotong Royong terinovatif;
 - b. Posko Gotong Royong terinovatif;
 - c. Desa Gotong Royong terinovatif;
 - d. Kelurahan Gotong Royong terinovatif;
 - e. SKPD Gotong Royong terinovatif;
 - f. Agen Gotong Royong Kecamatan terinovatif;
 - g. Agen Gotong Royong Peliuk terinovatif;
 - h. Organisasi sosial kemasyarakatan/kelompok masyarakat gotong royong terinovatif;
 - i. individu/warga masyarakat gotong royong terinovatif;
 - j. PKK Inovative dan
 - k. kategori lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun dan diberikan atas keberhasilan penerapan Inovasi PDPGR.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk piagam penghargaan, piala/dan atau penghargaan dalam bentuk lainnya, seperti insentif kepada Perangkat Daerah/Desa.
- (6) Dalam hal Inovasi PDPGR diusulkan oleh ASN atau Pegawai BUMD, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

SKPD yang membidangi urusan tertentu dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada AGR dan/atau masyarakat yang berhasil mengembangkan Inovasi PDPGR sesuai dengan urusan/bidangnya setelah berkoordinasi dengan Bupati.

BAB VIII

INFORMASI INOVASI PDPGR

Bagian Kesatu

Sistem Informasi Inovasi PDPGR

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi PDPGR.

- (2) Informasi Inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

Pasal 29

- (1) Data dan Informasi Inovasi PDPGR disediakan mulai tingkat Posyandu Gotong Royong, Desa/Kelurahan, Posko Gotong Royong dan Markas Gotong Royong.
- (2) Informasi Inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam sistem Informasi PDPGR.
- (3) Setiap inovasi yang dihasilkan wajib dilaporkan kepada Tim Penanggung Jawab PDPGR dan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melalui Sistem Informasi Inovasi PDPGR.

Bagian Kedua

Penyebaran Inovasi Daerah

Pasal 30

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi PDPGR.
- (2) Penyebaran terhadap penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
- Inovasi pembaharuan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan dalam PDPGR;
 - Inovasi dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi PDPGR
- (3) Penyebaran terhadap penerapan inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan antara lain dengan cara :
- replikasi;
 - seminar;
 - diseminasi;
 - lokakarya;
 - penerbitan buku inovasi;
 - publikasi media;
 - pameran;
 - forum inovator; dan
 - pengelolaan jaringan inovasi.
- (4) Penyebaran terhadap penerapan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan antara lain dengan cara :
- diseminasi;
 - jurnal ilmiah;
 - seminar;
 - workshop;
 - simposium;
 - lokakarya;
 - penerbitan katalog;
 - publikasi media;
 - Pameran; dan
 - Replikasi.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

- (4) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi PDPGR dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB X
PENDANAAN
Pasal 32

- (1) Kegiatan Inovasi PDPGR yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi PDPGR belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi PDPGR dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 33

- a. Penganggaran kegiatan Inovasi PDPGR dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi PDPGR.
- b. Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi PDPGR tetapi kegiatan Inovasi PDPGR dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi PDPGR tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Inovasi PDPGR yang telah ada tetap dinyatakan sebagai Inovasi PDPGR sepanjang memenuhi kriteria dalam Peraturan Bupati ini.


(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Inovasi PDPGR yang sedang berjalan atau dalam masa ujicoba, tetap dilaksanakan, dan pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 3 Juni 2021
BUPATI SUMBAWA BARAT.



W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 3 Juni 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 31